



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
WUNOPITO – LEWOLEBA**

Alamat: Jl. Trans Lembata – Lewoleba
Kec. Nubatukan, Kab. Lembata
Prov. Nusa Tenggara, Timur
Kode Pos 86616

Telp : (0383) 2343507
Fax. : (0383) 2343581
E-mail : wunopitobandara@gmail.com
wunopitobandara@yahoo.com

**TERM OF REFERENCE (TOR)
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

REALOKASI PAGAR PENGAMAN SISI UDARA 1.652 M

Kementerian Negara / Lembaga	: Perhubungan Republik Indonesia
Unit Eselon I/II	: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Program	: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Peningkatan Keamanan & Keselamatan Penerbangan
Lokasi Kegiatan	: UPBU Wunopito Lewoleba
Kegiatan	: Realokasi Pagar Pengaman Sisi Udara
Indikator Kinerja Kegiatan	: Realokasi Pagar Pengaman Sisi Udara
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	: Pagar Pengaman Sisi Udara
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	: 1,652
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	: M

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Undang-undang

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 69 tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 93 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Lewoleba Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- 7) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (*Manual of Standar CASR-Part 139*) Volume I Bandar Udara (*Aerodrome*);
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 576 tahun 2011 sebagaimana telah diperbaharui dan diedarkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 7 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara;
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 601 tahun 2015 tentang Standar Pagar untuk Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) Bandar Udara.
- 10) Referensi Teknis Nasional
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. Peraturan dan Standar lain yang relevan;
- 11) Standar Internasional
 - a. IACO Annex 14 berserta manualnya yang terdiri dari :
 - *Aerodromes Design Manual (Doc 9157)*
 - *Aerodromes Planning Manual (Doc 9184)*
 - *Airport Service Manual (Doc 9137)*
 - b. FAA;
 - c. American Standard Testing Manual (ASTM);
 - d. ASHTO;
- 12) Standar lain yang relevan dengan pekerjaan sejenis

2. Gambaran Umum

Dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, dan/atau pelayanan bandar udara, perlu dibuatkan pembatas fisik khususnya daerah keamanan terbatas (*security restricted area*), daerah steril (*steril area*), daerah terbatas (*restricted area*) dan area public (*public area*).

Guna memenuhi hal tersebut, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito di Lewoleba telah membangun pagar pengaman. Meski demikian, masih terdapat area pelebaran shoulder (*runway strip*) yang masih perlu dipagari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 tahun 2021 tentang Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan Realokasi Pagar Pengaman Bandara sepanjang 1.652 M dengan menambahkan Pondasi Sepatu di masing-masing tiang pagar.

Data Umum Bandara

➤ Runway	: 1200M X 30M
➤ Taxiway	: 53.5M X 15M
➤ Apron	: 90M X 50M
➤ Stopway	: 90M X 60M
➤ Luas Terminal	: 1.080M ²
➤ Luas Gedung PKP-PK	: 400M ²
➤ Kategori PKP-PK	: IV
➤ Luas Gedung Kantor	: 360M ²
➤ Luas Gedung Genset	: 24M ² (3 Buah)
➤ Luas Gedung Workshop	: 300 M2
➤ Jenis Pesawat yang Mendarat	: ATR.72 (Wings Air)
➤ Frekuensi Penerbangan/Minggu	: Tiap Hari 1x

3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah Realokasi Pagar Pengaman Bandara Sisi Udara sepanjang 1.652 M. Tujuan pekerjaan ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 tahun 2021.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat langsung dari pekerjaan ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cq. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito di Lewoleba selaku pengelola Bandar Udara dan Masyarakat pengguna jasa bandar udara pada umumnya.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Pentahapan

Volume total kegiatan ini adalah 1,652 m. Pekerjaan ini direncanakan diselesaikan dalam satu tahap (satu tahun anggaran) yaitu pada tahun 2024.

2. Pelaksanaan

- 1) Kegiatan Realokasi Pagar Pengaman Sisi Udara akan dilaksanakan oleh penyedia jasa melalui proses pemilihan (lelang) terbuka. Pelaksanaan lelang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan atau aturan lain yang relevan.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Realokasi Pagar Pengaman Sisi Udara direncanakan dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Jadwal kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	2023	Tahun 2024											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penerimaan DIPA APBN 2024													
2.	Proses lelang dan TTD kontrak													
3.	Pelaksanaan pek. Konstruksi													
4.	Serah terima pertama pekerjaan													
5.	Masa pemeliharaan													
6.	Serah Terima ke dua pekerjaan													

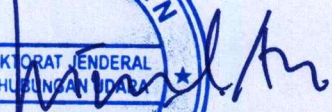
E. Pagu Anggaran yang Diperlukan

Seluruh biaya dari kegiatan ini berasal dari dana APBN dengan jumlah pagu sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir dan diharapkan terakomodir di dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito di Lewoleba.

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam usulan untuk program kerja tahun 2024 di Bandar Udara Wunopito di Lewoleba.

Mengetahui,

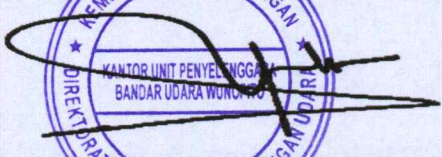
DIREKTUR BANDAR UDARA



SYAMSU RIZAL
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690409 199803 1 002

Penanggung Jawab Kegiatan

KEPALA KANTOR UPBU WUNOPITO



MUHAMMAD SYAHUL ZUHRI, S.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19690606 199003 1 005